

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi hasil penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemilu nantinya akan diserahkan kepada pihak kepolisian dimana pada tingkat penuntutan kesulitan yang dihadapi oleh Penuntut Umum sebagai pihak yang membawa perkara tersebut di muka pengadilan adalah memenuhi persyaratan formil dan materil KUHAP khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut tidak dipenuhi maka pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut batal demi hukum.
- b. Pertanggungjawaban partai politik terhadap tindak pidana pemilu adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu/panwaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

#### **5.2 Saran**

Sebagai wujud nyata peneliti dalam memberikan saran atas hasil penelitian peneliti yaitu antara lain :

- a. Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana pada periode pemilihan umum tahun 2014 nanti hendaknya Bawaslu dapat bersikap tegas dalam menindak pelaku tindak pidana pemilu;
- b. Kepada masyarakat luas yang menyaksikan terjadinya tindak pidana pemilu hendaknya dapat melaporkannya ke Bawaslu beserta bukti-buktinya serta Kepada pemerintah hendaknya tidak melakukan revisi atas undang-undang pemilu pada setiap pelaksanaan pemilu.
- c. Hendaknya pemerintah dalam hal melahirkan suatu regulasi harus betul –betuk memperhatikan dampak dari persoalan pemilu dengan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi partai peserta pemilu dan juga calon anggota DPRD itu sendiri agar nantinya pemilu yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.